

NASKAH ORISINAL

Pemetaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Jawa Timur Menuju Sertifikasi Halal Tahun 2024

Nasori Nasori^{1,*} | Susilo Indrawati¹ | Endarko Endarko¹ | Mashuri Mashuri¹ | Gontjang Prayitno¹ | Agus Rubiyanto¹

¹Departemen Fisika, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia

Korespondensi

*Nasori Nasori, Departemen Fisika, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia. Alamat e-mail: nat.nasori@physics.its.ac.id

Alamat

Laboratorium Fisika Medis dan Biofisika, Departemen Fisika, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia

Abstrak

Pendampingan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dimulai dengan pemetaan produk dan sosialisasi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) tahun 2021 berdasarkan hasil produksi dalam kategori *risk* dan *non-risk*. Kegiatan ini adalah bagian kegiatan masyarakat untuk pendampingan akses sertifikasi halal bagi UMKM Jawa Timur serta dokumen yang perlu disiapkan dalam rangka sertifikasi halal UMKM. Dari 319 jumlah responden dari *Workshop* Jaminan Halal yang diselenggarakan Dinas KUKM Jawa Timur 2021, 17 peserta merupakan pelaku UMKM bidang kerajinan dan usaha lain (toko kelontong) dan 302 peserta merupakan pelaku UMKM bidang industri makanan dan minuman. 35,1% peserta pelatihan belum memiliki izin usaha apapun, yakni sebanyak 112 peserta.

Kata Kunci:

UMKM, Halal, Sertifikasi, *Risk*, *Non-Risk*.

1 | PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) didefinisikan sebagai badan usaha yang memiliki jumlah pekerja antara satu hingga 99 pekerja, dengan rincian 1-19 tergolong sebagai usaha mikro dan kecil, serta 20-99 merupakan usaha menengah^[1]. UMKM memiliki peranan yang penting dalam usaha nasional, yang mempunyai kedudukan, posisi, dan peranan yang strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional^[2]. UMKM memberikan sumbangsih terhadap pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di Indonesia. Secara nasional, UMKM memberikan kontribusi terhadap 96,2% kesempatan kerja dan menjadi bagian terbesar dari seluruh jenis usaha^[3]. Secara garis besar, UMKM berperan dalam pertumbuhan ekonomi, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, serta meningkatkan penerimaan devisa. Di Indonesia, UMKM menjadi penting secara ekonomi dan sosial, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, UMKM mampu menjangkau area pedesaan dan penting dalam roda perekonomiannya. Kedua, mampu untuk mempekerjakan orang-orang dari lingkungan usahanya. Dan yang ketiga, memiliki peluang pengembangan kemampuan bisnis dan wirausaha^[4].

Keberadaan UMKM meningkatkan jumlah partisipasi masyarakat dalam peningkatan ekonomi, hal ini disebabkan tingginya eksistensi UMKM di kalangan masyarakat dengan beberapa kriteria unggul. UMKM umumnya memanfaatkan sumber daya alam dan padat karya, industrinya berada pada setiap sektor ekonomi, dan memiliki kontribusi besar dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB)^[5]. Berdasarkan data survei KUKM dan Sensus Ekonomi Badan Pusat Statistik Jawa Timur pada tahun 2016, jumlah UMKM Jawa Timur mencapai angka 9.782.262 dengan berbagai katagori usaha. Dari jumlah tersebut, 90% merupakan usaha mikro kecil yang berada di kabupaten/ kota. Apabila dijabarkan, komposisi jenis usaha di Jawa Timur terdiri atas 90,3% UKM, 1,8% usaha menengah, dan 0,06% merupakan usaha besar. Kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional mencapai 5,4%, lebih tinggi dari rata-rata PDB nasional yakni 5,1%. Rata-rata perkembangan UMKM di Jawa Timur sebesar 54,34% per tahun dan menampung 98% tenaga kerja.

Dengan jumlah UMKM yang tinggi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk meningkatkan daya saing UMKM di Jawa Timur sesuai dengan tren yang saat ini ada secara global. Untuk menghadapi persaingan ekonomi global, UMKM dituntut menghasilkan produk yang berkualitas, kompetitif, dan memiliki daya saing tinggi^[5]. Konsumen yang semakin kritis saat ini tidak hanya menuntut jaminan mutu, kesehatan, dan lingkungan, namun juga menuntut aspek sosial dan agama. Salah satu isu yang saat ini banyak diperbincangkan adalah aspek halal produk, yang bukan hanya menjadi isu agama (khususnya islam) melainkan bagian dari realitas bisnis dan perdagangan^[5, 6].

Saat ini, peminat produk halal bukan hanya konsumen muslim. Peminat produk halal meningkat seiring berjalannya waktu. Bagi muslim, mengonsumsi produk halal adalah sebuah keharusan, sebagai bagian dari syariat islam^[7-9]. Halal adalah prinsip dalam agama islam yang menyatakan sesuatu boleh atau tidak dikonsumsi muslim sesuai dengan Al-Qur'an, hadist, atau ijtihad ulama. Konsep halal ini tidak hanya sebatas pada bahan dasar produk, melainkan pengolahan dan penanganan produknya, sehingga kajian halal sebuah produk menjadi begitu penting untuk muslim. Sedangkan bagi konsumen non-muslim, produk halal seringkali menjadi pilihan karena alasan kualitas, keamanan, dan higienitas^[7-9]. Di Indonesia, isu halal mendapatkan perhatian lebih besar karena Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim, dengan prosentase sebesar 87,18%. Kajian halal menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam setiap bidang usaha, termasuk UMKM yang merupakan poros utama perniagaan nasional. Dalam menjamin dan memberikan kepastian terhadap kehalalan suatu produk tersebut diperlukan suatu proses pemeriksaan komprehensif yang dilakukan oleh Lembaga terpercaya yang dikenal dengan istilah Sertifikasi Halal. Proses tersebut meliputi beberapa tahap pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi, dan sistem jaminan halal memenuhi standar Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Produk yang telah lolos dalam tahap sertifikasi akan mendapatkan logo halal dari MUI^[10]. Proses pengajuan sertifikat halal dilakukan berdasarkan ketentuan LPPOM-MUI adalah pelaku usaha harus memahami persyaratan dan mengikuti pelatihan jaminan halal serta menerapkannya, melengkapi dokumen (daftar produk, bahan dan dokumen bahan, matriks produk, manual sistem, proses, alamat dan fasilitas produksi, monitoring pre-audit, audit, dan pasca-audit), kemudian izin edar PIRT/MD (dari BPOM), dan IUI/IUMK (dari BPPTPM/ Kecamatan)^[8].

Tujuan sertifikasi halal adalah memberikan kepastian status kehalalan suatu produk sebagai bentuk pemenuhan hak konsumen^[11]. Bagi produsen, dalam hal ini UMKM, kepemilikan sertifikasi halal pada produk juga akan meningkatkan minat beli produk yang dipasarkan. Penelitian yang dilakukan oleh Nofianti Rofiqoh di Gresik menunjukkan adanya pengaruh signifikan isu halal suatu produk khususnya pangan^[10]. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa logo halal memiliki pengaruh positif terhadap minat beli suatu produk. Sebaliknya, isu keraguan atas kehalalan suatu produk juga terbukti menurunkan minat beli konsumen. Seperti kasus yang terjadi di Jatinangor, yakni isu ayam tiren, yang juga sulit ditepis oleh produsen karena produsen tidak memiliki sertifikasi keamanan pangan apapun, termasuk sertifikasi halal^[11]. Program pendampingan berkelanjutan sistem jaminan halal bagi UMKM telah dilakukan, bukan hanya di Gresik dan di Jatinangor, namun juga di Sukolilo dan Pondok Modern Sumber Daya At-Taqwa^[2, 12, 13].

Sebelumnya, pengajuan sertifikasi halal oleh produsen masih bersifat sukarela (voluntary). Akan tetapi, pasca pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pengajuan sertifikasi halal oleh produsen bersifat wajib (mandatory). Ketentuan tentang wajibnya sertifikasi halal bagi semua produk tersebut tertuang dalam pasal 4 yang menyatakan bahwa: "Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal"^[14]. Merujuk pada UU tersebut, pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal bagi semua produk akan berlaku 5 tahun setelah UU tersebut disahkan, yang berarti bahwa tahun 2019 adalah tahun dimana semua produk yang beredar harus memiliki sertifikasi halal^[1, 9].

Tabel 1 Jenis Produk UMKM

Jenis Produk	Jumlah	Persentase
Kerajinan dan Usaha lain	17	5,33
Makanan dan Minuman	302	94,67

Sertifikasi halal merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan dan pembinaan pelaku UMKM, sehingga dapat mendorong tingkat kepercayaan konsumen dan meningkatkan kualitas produk^[10]. Pelaku UMKM merupakan target yang harus melakukan sertifikasi halal sebab hal inilah yang akan mendukung perkembangan UMKM memenuhi kebutuhan pasar global. Pemerintah Provinsi melalui Dinas Koperasi dan UKM perlu melakukan sehingga semakin banyak UMKM yang memiliki sertifikasi halal, yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas UMKM yang ada di Jawa Timur. Hal ini menyebabkan perlu adanya database kesiapan UMKM untuk mendapatkan pendampingan dan akses memperoleh sertifikasi halal. Sehingga, dalam kegiatan ini dilakukan verifikasi data UMKM Jawa Timur untuk persiapan pendaftaran sertifikasi halal yang telah memenuhi syarat minimal proses pendaftaran tersebut.

2 | METODE

2.1 | Sumber Data

Responden pada survei dan verifikasi ini adalah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang mengikuti workshop sistem jaminan halal yang diselenggarakan oleh dinas UMKM Jawa Timur di lima badan koordinasi wilayah Jawa Timur pada tahun 2021. Data yang digunakan dalam verifikasi ini merupakan data primer yang diperoleh melalui sampling terhadap peserta pelatihan, dengan total responden sebanyak 289 dari total 500 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

2.2 | Metode Analisis

Verifikasi data dilakukan secara deskriptif berdasarkan hasil sampling data kuisioner yang dilakukan secara acak terhadap peserta pelatihan yang meliputi jenis produk, jenis izin usaha yang dimiliki, jangkauan pemasaran, dan ada atau tidaknya akses untuk mendapatkan sertifikasi halal dari Lembaga atau dinas terkait. Uraian akan disajikan dalam bentuk tabel distribusi serta diagram untuk mempermudah interpretasi data.

3 | HASIL DAN PEMBAHASAN

Survei dan verifikasi kesiapan sertifikasi halal UMKM di Jawa Timur dilakukan terhadap 319 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mengikuti Workshop Sistem Jaminan Halal di lima Badan Koordinasi Wilayah Dinas KUKM Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan hasil sampling diperoleh data dan profil pelaku UMKM, yang meliputi jenis produk, izin usaha, jangkauan pemasaran, dan akses sertifikasi halal.

Berdasarkan Tabel 1, sebagian besar jenis usaha yang dimiliki oleh pelaku UMKM adalah industri makanan dan minuman, hanya 5,33% dari total 319 UMKM yang bergerak dalam bidang industri non-makanan dan minuman. Hal ini dapat dipahami karena memang jenis produk konsumsi yang paling banyak dibutuhkan adalah produk pangan. Karena makanan adalah kebutuhan primer manusia, yang kebutuhannya akan terus meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah penduduk di suatu wilayah^[10]. Dari 319 sampel yang diambil, terdapat 112 UMKM yang belum memiliki izin usaha sama sekali. Hal tersebut berarti 35,1% UMKM belum memiliki izin usaha. Beberapa UMKM yang belum memiliki izin usaha tersebut masih melakukan proses pendaftaran, namun sebagian yang lainnya belum melakukan proses permohonan izin usaha. Hal ini seharusnya cukup menjadi perhatian Dinas KUKM untuk memberikan pendampingan pada pelaku-pelaku usaha tersebut. Sedangkan 30 pelaku usaha tidak memberikan data izin usaha yang dimiliki sehingga dikategorikan sebagai *undefined*.

Jenis izin usaha yang dimiliki oleh 177 pelaku usaha cukup beragam. Sebagian besar pelaku usaha memiliki izin usaha berupa PIRT, yakni 172 responden atau 97,17%. 137 responden memiliki izin usaha IUMK, sementara izin usaha lain masih sangat sedikit dimiliki oleh total responden, misalnya SIUP, NIB, Merk, dan Halal yang hanya dimiliki oleh kurang dari 30 responden.

Tabel 2 Jenis Izin Usaha yang dimiliki

Jenis Izin Usaha	Jumlah	Persentase
PIRT	172	97,17
IUMK	137	77,
OSS	14	7,90
MERK	26	14,68
NIB	20	11,29
SKU/SKDU/Domisili	12	6,77
Akta Pendirian / CV	5	2,82
SIUP	30	16,95
TDP	20	11,29
Uji Nutrisi	6	3,38
Halal	16	9,03
IUI	4	2,26
NPWP	11	6,21
Laik Hygine Sanitasi	1	0,56
Keamanan Pangan	2	1,12

Tabel 3 Presentase Jangkauan Pemasaran Produk UMKM

Jangkauan Pemasaran	Jumlah	Persentase
Lokal/ Dalam Kota/ Kabupaten	274	85,89
Provinsi	28	8,93
Nasional	17	5,3
Internasional	1	0,31

Sedangkan ijin usaha lain dimiliki oleh kurang dari 20 responden. Data ini menunjukkan bahwa sebagian pelaku usaha belum menyadari pentingnya izin usaha dan jaminan produk dalam meningkatkan nilai dan daya saing produk. Sedangkan, untuk sertifikasi halal, hanya 16 dari total 287 responden yang telah memiliki sertifikasi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha belum menyadari pentingnya jaminan halal bagi konsumen, dan menunjukkan perlunya pendampingan untuk pendaftaran sertifikasi halal.

Salah satu hal yang penting dalam melihat perkembangan sebuah usaha adalah dengan mengetahui jangkauannya. Pada kegiatan ini, jangkauan usaha dikelompokkan dalam beberapa kategori, yakni dalam kota/ lokal, dalam provinsi, nasional, dan internasional, seperti yang ditunjukkan Tabel 3.

Berdasarkan hasil survei yang ditunjukkan pada Tabel 3, dapat diketahui bahwa 274 UMKM memiliki jangkauan usaha lokal atau dalam kota, 28 memiliki jangkauan provinsi, 16 memiliki jangkauan nasional, dan hanya 1 UMKM yang memiliki jangkauan internasional. Dalam persen (sesuai Tabel 3) jumlah UMKM yang telah merambah pasar internasional hanya 0,31%. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM Jawa Timur saat ini belum memiliki jangkauan yang luas, padahal UMKM dapat dikembangkan menjadi usaha yang berdaya saing tinggi apabila memenuhi kriteria pemasaran secara global. Termasuk di dalamnya yang berkaitan dengan isu keamanan dan kepercayaan terhadap produk.

Berdasarkan hasil survei yang ditunjukkan pada Tabel 4, dapat diketahui bahwa 274 UMKM memiliki jangkauan usaha lokal atau dalam kota, 28 memiliki jangkauan provinsi, 16 memiliki jangkauan nasional, dan hanya 1 UMKM yang memiliki jangkauan internasional. Dalam persen (sesuai Tabel 3) jumlah UMKM yang telah merambah pasar internasional hanya 0,31%. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM Jawa Timur saat ini belum memiliki jangkauan yang luas, padahal UMKM dapat dikembangkan menjadi usaha yang berdaya saing tinggi apabila memenuhi kriteria pemasaran secara global. Termasuk di dalamnya yang berkaitan dengan isu keamanan dan kepercayaan terhadap produk.

Tabel 4 Akses Sertifikasi Halal Pelaku UMKM

Jangkauan Pemasaran	Jumlah	Persentase
Memiliki Sertifikat Halal	16	5,0
Mendapatkan Akses Sertifikasi Halal	5	1,5
Belum mendapatkan akses	268	84,01
Undefined	30	9,4

Saat ini, sertifikasi halal merupakan salah satu faktor penting pada sektor konsumsi, khususnya pangan. Berdasarkan data yang telah didapatkan hanya 16 UMKM yang telah memiliki sertifikasi halal, 5 UMKM mendapatkan akses untuk sertifikasi halal, sedangkan 268 UMKM atau 84,01% dari responden belum pernah mendapatkan akses sertifikasi halal. Sedangkan 9,4% responden tidak memberikan keterangan akses halal yang didapatkan. Berdasarkan beberapa data tersebut, dapat diketahui bahwa sebagian peserta workshop yang menjadi responden belum memiliki kesadaran atas pentingnya jaminan produk baik izin BPOM maupun Halal, meskipun sebagian besar responden adalah pelaku UMKM dengan jenis industri makanan dan minuman.

Berdasarkan data profil UMKM yang telah diuraikan sebelumnya, perlu dilakukan pendampingan terhadap beberapa UMKM yang telah siap melakukan pendaftaran sertifikasi halal. Untuk itu, diperlukan verifikasi sehingga dihasilkan rekomendasi UMKM yang dapat diberi akses untuk pengajuan sertifikasi halal. Oleh karena itu, ditentukan beberapa kriteria untuk merekomendasikan UMKM tersebut, adapun kriteria yang digunakan adalah kategori produk, kepemilikan izin usaha, dan inisiatif UMKM untuk pendampingan sertifikasi halal.

SK LPPOM MUI No. SK41/Dir/LPPOM MUI/XI/13 mengatur bahwa produk dikategorikan berdasarkan tingkat kritis bahan dan tingkat kesulitan penelusuran halalnya. Terdapat tiga kategori produk yakni no-risk (tidak beresiko), risk (beresiko), dan high risk (beresiko tinggi). Produk tidak beresiko adalah produk yang tidak melibatkan bahan (baik baku, penolong, maupun tambahan) yang kritis. Contoh produknya adalah tepung, tapioka, maizena, sagu, garam murni, bahan tambang, tanaman kering, bahan kimia, ekstrak nabati tanpa pelarut, madu, gas, rumput laut, arang aktif non tulang, crude palm oil, bahun, soun, misoa, dan minyak wijen murni.

Produk beresiko adalah produk yang melibatkan satu atau lebih bahan kritis, misalnya minyak goreng, AMDK, tepung telur, ekstrak bahan nabati, bakso, biskuit, puding, buah kaleng, dan roti. Sedangkan produk beresiko tinggi adalah produk yang melibatkan bahan hewani dan/ atau bahan yang sulit ditelusuri kehalalannya. Contoh produknya adalah gelatin, rumah potong hewan, whey dan lactose, casing kolagen, kondroitin, dan kolagen.

Apabila ditinjau kembali, dari seluruh responden yang menjadi sampel, kelompok produk yang dijual tidak ada yang melibatkan bahan-bahan dengan resiko tinggi. Apabila dipetakan lebih lanjut dari kategori yang telah dijelaskan pada Tabel 1, produk-produk peserta pelatihan terdiri atas produk yang sebagian besar memiliki katagori resiko “tidak beresiko” dan “beresiko” sesuai dengan uraian dari Tabel 5. Tabel 5 menjelaskan pengelompokan resiko produk berdasarkan deskripsi yang diberikan oleh LPPOM MUI.

Menurut LPPOM MUI, produk dengan kategori no-risk hanya cukup memenuhi 8 dari 11 kriteria SJH, antara lain kebijakan halal, tim manajemen halal, pelatihan dan edukasi, bahan, produk, fasilitas produksi, audit internal, dan kaji ulang manajemen. Sementara produk dengan kategori risk perlu menuliskan 11 kriteria, yakni 8 kriteria seperti yang disebutkan sebelumnya dan 3 kriteria lain, yakni prosedur tertulis kegiatan kritis, kemampuan telusur, dan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria. Khusus produk dengan kriteria very high risk, pemohon harus melampirkan 11 kategori SJH ditambah dengan neraca perhitungan potensi ketersediaan bahan baku halal dengan produk halal yang dihasilkan sesuai kapasitas produksi. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa pelaku usaha yang merupakan responden terdiri atas 23,5% produk berkategori tanpa resiko dan 76,5% terdiri atas produk dengan kategori beresiko.

Kriteria selanjutnya yang menjadi pertimbangan adalah jenis izin usaha yang telah dimiliki oleh peserta/ pelaku UMKM. Pelaku UMKM memiliki berbagai jenis ijin usaha yang berbeda, berikut merupakan penjelasan jenis izin usaha yang dimiliki oleh pelaku UMKM:

Tabel 5 Kategori Produk Berdasarkan LPPOM MUI (Halal Assurance System 23000, CEROL Manual)

Kategori Produk	Jumlah	Kategori Resiko
Kerajinan dan Produk non makanan	17	<i>No risk</i>
Makanan olahan tepung, kue, biskuit, dan keripik	184	<i>Risk</i>
Produk Mikrobial (Tape, Kecap)	3	<i>No risk</i>
Madu	2	<i>No risk</i>
Ekstrak Nabati (minuman, jamu)	43	<i>No risk</i>
Makanan berat dan sambal	46	<i>Risk</i>
Susu Hewani	2	<i>No risk</i>
Tepung	2	<i>No risk</i>

1. Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) merupakan jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/ Walikota melalui dinas kesehatan terhadap hasil produksi rumah tangga yang telah memenuhi persyaratan dan standar keamanan tertentu, dalam rangka produksi dan peredaran produk pangan. Izin ini memiliki fungsi sebagai izin edar, bilamana produk telah memiliki PIRT maka produk tersebut dapat dipasarkan secara legal. Namun, beberapa produk olahan rumah tangga seperti bahan olahan susu, produk dengan alkohol, pangan dengan tambahan bahan pengawet, dan pangan dengan klaim khusus (diet, MP-ASI, lansia) harus memiliki sertifikat pendaftaran pangan dari BPOM (BPOM-MD).
2. Nomor ijin Berusaha (NIB) dilakukan dengan cara online pada Online Single Submission (OSS) merupakan izin usaha yang diterbitkan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/ walikota melalui sistem elektronik terintegrasi. Izin usaha ini memudahkan pelaku usaha untuk melakukan permohonan izin usaha lainnya, misalnya izin lingkungan, izin usaha, maupun oprasional (Pedoman Perizinan Berusaha Melalui Sistem OSS, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2018).
3. Merek, tanda berupa gambar, huruf, angka dan/ atau kombinasinya yang menjadikan pembeda dengan produk lain, permohonan merek ditujukan pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (Undang-undang Republik Indonesia, No 26 Tahun 2001 tentang Merek).
4. Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) merupakan tanda legalitas seorang pelaku usaha dalam bentuk usaha mikro dan kecil. IUMK diberikan oleh camat atau Lurah/Kepala desa sesuai dengan pemberian wewenang oleh bupati.
5. Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah izin usaha yang berhubungan dengan pajak. NIB dapat menggantikan izin usaha yang lain yakni Akses Kepabeanan, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Angka Pengenal Importir (API). NIB dapat membantu pelaku usaha untuk perkembangan usaha dan mempermudah pinjaman.
6. Surat Keterangan Usaha (SKU) / Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) /Domisili, merupakan surat yang dibuat oleh kelurahan untuk menerangkan bahwa pelaku usaha merupakan penduduk dari RT/RW yang ada di kelurahan/ desa tersebut. SKDU biasanya dibutuhkan untuk pengajuan kredit, label halal, SNI, maupun izin usaha lainnya.
7. Akta Pendirian/ Akta Commanditaire Vennootschap (CV) merupakan akta badan usaha resmi yang akan membantu kelangsungan bisnis UMKM, salah satunya dengan pemberian jaminan hukum dalam proses bisnis jangka panjang.
8. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah surat izin usaha yang diberikan oleh menteri kepada pengusaha untuk melaksanakan kegiatan usaha di bidang perdagangan dan jasa (Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 46/-DAG/PER/9 tentang Penerbitan Izin Usaha).
9. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) merupakan dokumen pengesahan kepemilikan perusahaan oleh seseorang atau badan usaha, TDP dikecualikan pada badan usaha yang hanya mempekerjakan diri sendiri atau keluarga saja, namun dapat diurus untuk pengembangan usaha.
10. Uji Nutrisi merupakan salah satu proses pengujian produk yang bertujuan untuk mengetahui nilai nutrisi dari produk, uji ini merupakan bagian dari proses standarisasi produk sehingga mampu bersaing baik di pasar lokal maupun global.

11. Halal, labelisasi halal merupakan jaminan kehalalan produk baik dari bahan baku maupun bahan pendukung lainnya. Labelisasi halal ditunjukkan dengan adanya logo halal pada produk, yang didapatkan dari proses sertifikasi, audit, dan monitoring. Saat ini, sertifikat halal resmi dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan hasil dari fatwa MUI.
12. Izin Usaha Industri (IUI) merupakan izin operasional yang diberikan pada pelaku usaha untuk mengolah bahan baku menjadi suatu produk dengan komposisi dan spesifikasi baru. Izin ini juga diperlukan untuk mendapatkan izin edar BPOM.
13. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), merupakan identitas perpajakan suatu badan usaha, sehingga dapat melakukan kewajiban lapor pajaknya. NPWP biasanya dapat membantu pelaku usaha untuk mendapatkan pemodal.
14. Laik Hygiene sanitasi adalah sertifikat yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Kota dalam rangka mengendalikan faktor makanan, orang, tempat, dan proses pengolahan makanan untuk mengurangi resiko gangguan kesehatan. Sertifikat ini diberikan pada usaha jasaboga, misalnya rumah makan maupun usaha katering. Sertifikat ini merupakan upaya perlindungan konsumen yang dilakukan oleh pemerintah kota melalui dinas kesehatan.
15. Keamanan Pangan merupakan standar yang dibuat oleh BPOM untuk menghadirkan pangan yang sesuai standar. Izin ini akan membantu pelaku usaha mendapatkan izin edar bagi usaha yang dimilikinya.

Berdasarkan buku panduan pendaftaran sertifikasi halal, terdapat beberapa persyaratan dalam pengurusan sertifikasi halal, diantaranya adalah pelaku usaha harus memahami persyaratan dan mengikuti pelatihan jaminan halal serta menerapkannya, melengkapi dokumen (daftar produk, bahan dan dokumen bahan, matriks produk, manual sistem, proses, alamat dan fasilitas produksi, monitoring pre-audit, audit, dan pasca-audit), kemudian izin edar PIRT/MD (dari BPOM), dan IUI/IUMK (dari BPPTM/ Kecamatan)^[8]. Menilik dari kondisi pelaku UMKM yang telah memiliki beberapa izin usaha, beberapa pelaku usaha dapat mendapatkan pendampingan untuk melakukan pendaftaran sertifikasi halal, mengingat dokumen izin usaha yang harus dimiliki adalah PIRT/MD dan IUI/ IUMK.

Berdasarkan data pada Tabel 5, hanya 5 dari 273 UMKM belum bersertifikat halal yang mendapatkan akses dalam sertifikasi halal. Hal ini berarti bahwa peran pendampingan, monitoring, dan evaluasi untuk sertifikasi halal yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Jawa Timur perlu terus dilakukan. Sertifikasi halal merupakan salah satu upaya peningkatan nilai dan daya saing produk baik dalam lingkup lokal maupun nasional, sehingga upaya pendampingan untuk sertifikasi halal harus dilakukan.

UMKM sebagai salah satu poros utama dalam ekonomi regional maupun nasional perlu mendapatkan perhatian khusus dan perlu dikembangkan sehingga memiliki daya saing yang cukup tinggi. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sesuai tupoksinya perlu melakukan pendampingan guna meningkatkan nilai saing dari UMKM yang ada di Jawa Timur. Data sebelumnya (Tabel 3) menunjukkan bahwa sebagian besar jenis izin usaha yang dimiliki oleh pelaku usaha adalah jenis izin usaha dasar yang diperlukan dalam pendirian, pengembangan, dan pemodal usaha. Izin usaha untuk meningkatkan nilai dan daya saing produk, misalnya Halal, Laik Hygiene sanitasi, dan keamanan pangan belum banyak dimiliki oleh pelaku usaha. Hal ini menunjukkan belum maksimalnya upaya peningkatan nilai produk dari UMKM yang ada.

Berdasarkan uraian ini, dasar kriteria dalam verifikasi UMKM yang siap untuk pendampingan pendaftaran sertifikasi halal ditentukan berdasarkan ketiga kriteria tersebut. Kriteria utama yang digunakan adalah kesiapan dan/ atau kepemilikan PIRT/MD dan IUI/IUMK yang merupakan dokumen yang tidak dapat disiapkan sendiri oleh pelaku usaha, melainkan dikeluarkan oleh badan terkait^[8]. UMKM dengan kategori no-risk juga cenderung lebih tinggi kesiapan dalam pelaksanaan sistem jaminan halalnya, mengingat persyaratan yang relatif lebih sedikit dibandingkan dengan kedua kategori lain. Namun tidak menutup kemungkinan UMKM dengan kategori risk mendapatkan kesempatan yang sama. Berdasarkan pertimbangan tersebut, direkomendasikan 50 UMKM yang dinilai siap dan layak untuk mendapatkan pendampingan intensif dalam rangka pendaftaran sertifikasi halal.

4 | KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa dari 319 jumlah responden dari Workshop Jaminan Halal yang diselenggarakan Dinas KUKM Jawa Timur 2021, 17 peserta merupakan pelaku UMKM bidang kerajinan dan usaha lain (toko

kelontong) dan 302 peserta merupakan pelaku UMKM bidang industri makanan dan minuman. 35,1% responden belum memiliki izin usaha apapun, yakni sebanyak 112 peserta. 177 peserta memiliki izin usaha yang beragam, izin usaha yang paling banyak dimiliki adalah P-IRT yakni sebanyak 172. Sedangkan izin usaha yang paling sedikit dimiliki adalah keamanan pangan. Jangkauan pemasaran UMKM yang menjadi responden adalah 85,89% lokal atau dalam kota, 8,93% dalam provinsi, 5,3% nasional, dan 0,31% internasional. Dari seluruh responden, hanya 16 peserta yang memiliki sertifikat halal, 5 peserta mendapatkan akses halal, dan 268 peserta belum mendapatkan akses halal.

5 | UCAPAN TERIMA KASIH

Pengabdian masyarakat ini didukung oleh Departemen Program Pengabdian kepada Masyarakat Tematik Dana Unit Tahun Anggaran 2021 Nomor Surat Perjanjian: 2024/PKS/ITS/2021, Tanggal 23 Juni 2021 - 10 Desember 2021 dan juga Mahasiswa KKN yang telah bersedia membantu dan bekerjasama untuk mensukseskan kegiatan abdimas ini.

Referensi

1. Tambunan T. Development of small medium enterprises in Indonesia from the Asia-Pacific perspective. Jakarta: LPFE, University of Trisakti; 2006.
2. Gunawan S, Darmawan R, Juwari J, Qadariah L, Wirawasista H, Firmansyah AR, et al. Pendampingan produk umkm di sukolilo menuju sertifikasi halalan thayyiban. SEWAGATI 2020;4(1):14–19.
3. Tambunan TTH. Development of small and medium enterprises in a developing country: The Indonesian case. Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy 2011;.
4. Sofyan S. Peran UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) dalam Perekonomian Indonesia. Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum 2017;11(1):33–64.
5. Pujiono A, Setyawati R, Idris I. Strategi Pengembangan UMKM Halal di Jawa Tengah dalam Menghadapi Persaingan Global. Indonesia Journal of Halal 2018;1(1):1–7.
6. Borzooei M, Asgari M. The Halal brand personality and its effect on purchase intention. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business 2013;5(3):481–491.
7. Alhabshi SM. Halal Food Dilemmas: Case Of Muslims In British Columbia, Canada. International Journal of Asian Social Science 2013;3(4):847–870.
8. Maryati T, Syarif R, Hasbullah R. Analisis Faktor Kendala dalam Pengajuan Sertifikat Halal. (Studi Kasus: Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Makanan Beku di Jabodetabek). Jurnal Ilmu Produksi Dan Teknologi Hasil Peternakan 2016;4(3):364–371.
9. Aidi-Zulkarnain MN, Ooi SK. Tapping into the lucrative halal market: Malaysian SMEs perspective. International Journal of Business and Innovation 2014;1(6):12–22.
10. Nofianti KA, Rofiqoh SNI. The halal awareness and halal labels: do they determine purchase intention?(study on SME's business practitioners in Gresik). Journal of halal product and research (JPHR) 2019;2(1):16–24.
11. Konety N, Purnama C, Adilla MH, et al. Pemahaman Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatinangor terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan. Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 2018;1(1):31–49.
12. Gunawan S, Juwari J, Aparamarta HW, Darmawan R, Rakhmawati NA. Pendampingan Berkelanjutan Sistem Jaminan Halal Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). SEWAGATI 2021;5(1):8–14.
13. Puspita NF, Hamzah A, Zuchrillah DR, Karisma AD. Pendampingan Menuju Sertifikasi Halal pada Produk "Socolat" UMKM Pondok Modern Sumber Daya At-Taqwa. JPP IPTEK (Jurnal Pengabdian dan Penerapan IPTEK) 2021;5(1):17–24.

14. BPK. UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal [JDIH BPK RI]. <https://peraturanbpkgoid/Home/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014abstrak> 2014;.

Cara mengutip artikel ini: Nasori, Indrawati, S., Endarko, Mashuri, Prayitno, G., Rubiyanto, A., (2022), Pemetaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Jawa Timur Menuju Sertifikasi Halal Tahun 2024, *Jurnal Sewagati*, 6(1):76–84.